



PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Chairul Bariah

Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh
e-mail : chairulbariah91@yahoo.co.id

Mohd. Din

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Mujibussalim

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Maka dilihat dari usia anak tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Berdasarkan konsep pertanggungjawaban dari sebuah perbuatan pidana adalah ditanggung oleh pelakunya tanpa membebani pihak lain yang turut bertanggungjawab, namun dalam hal penyelesaian tindak pidana harus melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, sehingga terdapat perluasan konsep pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji sejauh mana orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan apakah ada hubungan antara diversi dengan pertanggungjawaban terhadap orang tua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan penelitian hukum kepustakaan.

Kata Kunci : Anak, Orang Tua, Pertanggungjawaban Pidana, Diversi

Abstract - The Act Number 11, 2012 on the Juvenile Justice System state that a child who is in conflict with the law hereinafter called as a child who ages 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eightteen) year of age alleged to have committed a crime. Therefore, it is seen from the age of the child it should be treated specifically for youth offenders, it can be seen from the obligation for the judge to conduct a diversion for the child's case. As mention in the The Act on Juvenile Justice System that the judge is obliged to conduct a diversion for a maximum of 7 (seven) days after being stipulated by the head of the district court sitting as a judge. Basically, the concept of criminal liability from the criminal act

is borne by its perpetrator without burdening the other party responsible, but in the case of the settlement of the crime must involve the perpetrator, the victim, the family of the perpetrator or victim, and other related parties, and hence there is an extension of the concept of criminal liability. This research aims to explain and explore to which extent parents could be held liable for crimes committed by juvenile and the concept of criminal liability of parents towards crimes committed by their children and whether there is a relationship between diversion with responsibility to parents. This is doctrinal legal research or library research.

Keywords: Juvenile, Parents, Criminal Liability, Diversion.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana anak adalah seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimulai dengan tahap penyelidikan ke tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya segala pengambilan keputusan dalam peradilan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak pada saat ini maupun masa mendatang dan hak asasi yang paling mendasar bagi anak adalah dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.¹

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak mengenal istilah diversi yang bertujuan untuk, mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, kemudian mendorong seluruh masyarakat agar berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Teori pertama mengenai pertanggungjawaban adalah sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu: “mengenai suatu kewajiban untuk

¹Sri Sutatiek, *Putusan Pengadilan Anak sebagai Manifestasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007, hlm. 15.

menebus pembalasan dendam dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan kerugian (*injuri*), baik oleh orang yang disebut pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya”.²

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.³

Contoh kasus yang terkait dengan anak, dimana seorang anak tertangkap oleh pihak Wilayatul Hisbah (WH) yang mana anak tersebut tidak memakai jilbab, apakah anak tersebut bisa dipertanggungjawabkan kesalahannya oleh orang tuanya. Kasus lain, beberapa tahun yang lalu terjadi kecelakaan lalu lintas yang tersangkanya adalah anak musisi terkenal Ahmad dhani yang di dalam pemberitaan di Media diperlihatkan bahwa bagaimana orang tua si anak yaitu (Ahmad Dhani) seolah mengambil alih tanggungjawab anaknya, yang mana anak yang melakukan pelanggaran, padahal di dalam Hukum Pidana doktrin pertanggungjawaban yang dianut adalah pertanggungjawaban langsung.

Sistem peradilan pidana anak yaitu mengatur tentang mekanisme peradilan anak, baik dari sisi konteks hukum materil maupun dari sisi hukum formil. Anak-anak yang memerlukan pembinaan serta perlindungan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental maupun sosial secara utuh dan seimbang. Pembinaan serta perlindungan anak ini tidak mengecualikan terhadap pelaku tindak pidana anak, yang sering disebut sebagai anak nakal. Dilihat dari sisi keluarga, anak-anak tersebut yang melakukan kejahatan bukan saja berasal dari keluarga yang tidak mampu, tetapi juga dapat dilihat dari fakta yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang mampu juga sering melakukan kenakalan maupun kejahatan.

²Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Mohamad Radjab, Bharata Karya, Jakarta, 1982, hlm. 80.

³Mahfud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 35.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat harus berhadapan dengan hukum ada 2 kategori yaitu:⁴

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menghadapi perbuatan anak dibawah usia 16 (enam belas) tahun harus menyelidiki dengan sangat teliti apakah anak tersebut sudah mampu membedakan secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Jika hakim berkeyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu membedakan maka ia dapat menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa. Kemungkinan lainnya adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada negara untuk dididik tanpa pidana apapun. Sebaliknya, jika anak tersebut ternyata belum memiliki kemampuan untuk membedakan akibat dari perbuatannya, maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orangtuanya atau wali yang mengasuhnya, tanpa pidana apapun. Kemungkinan-kemungkinan perintah tersebut biasanya diberikan oleh hakim pidana.⁵

M. Nasir Djamil dalam Peradilan Pidana Anak berpandangan bahwa, pemidanaan seharusnya merupakan pilihan terakhir bagi anak berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan, (RUU), (SPPA) haruslah berbeda dengan (UU) Pengadilan Anak saat ini yang mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Undang-Undang yang akan datang harus mengedepankan model *restorative justice*, yaitu pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan sebagai jalan akhir, sehingga perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah dengan cara diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi ini

⁴Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 2.

⁵Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17.

menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Untuk itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam setiap penanganan baik itu di penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.⁶

Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak Tahun 2012 yaitu dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau, mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa: “Perlindungan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pembinaan terhadap anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan semua pihak yang terkait. Orang tua yang sangat berperan penting dalam memperbaiki kondisi anak yang sudah terlanjur masuk ke dalam proses hukum. Selanjutnya masyarakat yang berkewajiban mengontrol maupun memperbaiki tingkah laku maupun perbuatan anak sehingga anak dapat mengontrol dirinya dan tidak mengulangi perbuatan kriminal lagi.

Anak yang terlibat dengan hukum dianggap sebagai pelaku, anak juga dikategorikan sebagai korban, makna korban dalam hal ini adalah korban dari kelalaian orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Walaupun di dalam hukum pidana menyebutkan orang yang melakukan

⁶M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 6.

tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam hal ini anak yang dianggap sebagai korban dari kelalaian orang tuanya menyebabkan orang tua juga ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan anaknya. Pertimbangan psikologis merupakan latar belakang untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Praktiknya diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa sudah penuh.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini ingin menelusuri Apakah ada hubungan antara diversi dengan pertanggungjawaban terhadap orang tua, Apakah orang tua dapat dipertanggungjawabkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Yuridis Normatif*) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁸

Penelitian yuridis sosiologis digunakan juga untuk memperoleh data pendukung dari responden dan informan penelitian, dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak terkait di lokasi yang telah ditentukan. Untuk ini akan disiapkan suatu pedoman wawancara (*interview guide*). Sehingga informasi yang

⁷Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 295.

⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cv. Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 1.

ditemukan melalui pendekatan *yuridis normative* dapat dipadukan dengan data lapangan melalui pendekatan empirik tersebut.

Sumber Pengumpulan data yang dilakukan melalui dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi penelitian kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak serta tanggungjawab orangtua terhadap anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral untuk penelitian. Dengan pendekatan Perundang-undangan maka peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat *Comprehensive, All Inclusive dan Systematic*.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Antara Diversi Dengan Pertanggungjawaban Terhadap Orang Tua

Sistem peradilan pidana anak adalah seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimulai dengan tahap penyelidikan ke tahap pembimbingan setelah menjalani pidana serta mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Pada hakikatnya dalam ranah Hukum Pidana Pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana hanya dilakukan oleh sipelaku tindak pidana tersebut berdasarkan asas yang berlaku dalam Hukum Pidana yaitu “*Nullu Poena Sine Crimen*” (tiada pidana tanpa perbuatan pidana), asas tersebut dapat dipahami bahwa untuk dibebankannya seseorang dengan suatu tanggungjawab hukum harus telah melakukan tindak pidana. Namun yang terjadi dalam dunia peradilan yang memproses perkara anak, tidak sepenuhnya pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh anak, hal ini bertolak belakang dengan yang seharusnya dikarenakan dalam praktik telah terjadi peralihan

⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm.302.

pertanggungjawaban tersebut dimana seharusnya anak yang mengemban beralih ke orang tua dari si anak yang mempunyai posisi sebagai pelaku, melalui proses diversi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan tanggungjawab kepada para penegak hukum, termasuk hakim untuk melaksanakan diversi pada kasus anak yang anak sebagai pelaku tindak pidana dengan syarat tertentu. Proses ini bertujuan untuk menentukan tanggungjawab dan program rehabilitasi seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tanpa membawa Anak yang Berhadapan dengan Hukum ke proses peradilan pidana yang formal. Melalui proses diversi, korban juga mendapatkan pemulihan dan ganti rugi yang selama ini jarang bisa didapatkan oleh korban karena peradilan pidana formal hanya menitikberatkan pada hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa.

Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang SPPA mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Hubungan antara diversi dan pertanggungjawaban orang tua, dalam hal ini dapat diketahui bahwa tujuan dari diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 UU SPPA, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.¹⁰

¹⁰Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan diversi harus adanya persetujuan dari si anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Dan proses diversi tersebut wajib memerhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketentuan Pasal 7 UU SPPA¹¹, diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahunan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Hal tersebut diharapkan sangat diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

2. Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Dalam Hal Tindak Pidana Yang Diakukan Oleh Anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Pola pertanggungjawaban pidana di dalam perundang-undangan pada dasarnya tidak mungkin mengalihkan pertanggungjawaban kepada orang lain. Dapat dilihat di dalam Asas pokok di dalam hukum pidana, khususnya di dalam sistem Eropa Continental atau civil law, maka pertanggungjawaban tersebut

¹¹Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

adalah pertanggungjawaban langsung berdasarkan Undang-Undang atau yang sering disebut dengan *strict liability*.

Indonesia yang semula diklaim sebagai penganut sistem hukum eropa kontinental sebagai akibat dari bekas jajahan Belanda. Namun sejak masa penjajahan keberadaan hukum yang hidup di dalam masyarakat tetap diakui dan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) tersebut tentu tidak terlepas dari keyakinan atau agama, sehingga hukum islam juga sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian wajah hukum di Indonesia sebenarnya cerminan dari berbagai sistem hukum tersebut.

Menurut hukum islam, seseorang masih tergolong kepada anak-anak tidak dikatakan sebagai mukallaf, dalam artian belum dibebankan pertanggungjawaban perkembangan fisik dan mental yang harus mendapat bimbingan spiritual yang matang. Oleh karenanya untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dibutuhkan sentuhan kebijakan dan penanganan negara yang tepat dan mampu memberikan keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap anak, jangan hanya ditujukan untuk anak-anak yang bermasalah atau melakukan tindak pidana saja, tetapi juga harus ditujukan kepada anak-anak lain, supaya mereka dikemudian hari tidak menjadi korban dari pelaku tindak pidana dan supaya mereka tidak menjadi pelaku tindak pidana, sedangkan bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, harus juga ditujukan sebagai upaya mencegah anak tersebut mengulangi lagi perbuatannya.¹²

Sebagaimana fakta empiris menunjukkan pada penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Tahun 2016 ada 17 berkas anak yang masuk dan yang berhasil diversi 6 berkas anak. Langkah-langkah hakim anak dalam melakukan musyawarah dalam rangka diversi. Sebelum proses diversi dilakukan oleh hakim, hakim anak harus memastikan persyaratan yang dapat di diversi harus memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Rentang waktu maksimum proses Hakim wajib mengupayakan diversi paling

¹²Iskandar Kamil, Makalah Peradilan anak, Workshop dan Round Table Discussing tentang *Pedoman Diversi untuk Perlindungan Anak yang berhadapan dengan Hukum*, Jakarta 1 Juni 2005 hlm. 5.

lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim (Pasal 52 ayat (2). Jika hakim belum melakukan proses diversi terhitung 7 hari sejak ditetapkan sebagai hakim yang akan memeriksa perkara anak, maka hakim tersebut terancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta).

Proses pemeriksaan perkara tersebut berdasarkan berita acara masing-masing berkas perkara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan acara pemeriksaan perkara anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yaitu dilakukan secara tertutup, didampingi penasihat hukum, orang tua, bapak dan dalam suasana yang ramah anak. Dari segi hukuman yang telah dijatuhkan bervariasi dimana ada yang dijatuhi hukuman badan (berupa pidana penjara), pidana bersyarat, tindakan mengembalikan kepada orang tua, menyerahkan kepada dinas sosial dan membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut selama penyidikan, penuntutan, persidangan masih dilakukan penahanan di dalam lembaga masyarakat. Bahwa penuntutan yang dilakukan terhadap anak-anak tersebut sebahagian besar (hampir 100 persen) adalah tuntutan penjara atau pidana bersyarat, hanya satu perkara saja tuntutan penuntut umum berupa tindakan mengembalikan kepada orang tua terdakwa.

Prof. Dr. Muladi dan Dr. Barda Nawawi mengatakan bahwa tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak adalah masalah kesejahteraan atau kepentingan anak. Diperlukan pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak, yaitu:

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (kriminal) tetapi harus dipandang sebagai seorang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang;
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasive-edukatif yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi

yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.¹³

Perkara-perkara anak yang ditanganidalam praktinyadi Pengadilan, Kejaksaan dan di tingkat Penyidikan, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara anak haruslah dibedakan dari cara memperlakukan orang dewasa. Pakar hukum sudah mulai meninggalkan sistem peradilan anak yang bersifat represif karena sistem tersebut gagal memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Hasil evaluasi yang disimpulkan gagal mencapai tujuannya yaitu memperbaiki tingkah laku dan mengurangi angka kriminalitas yang dilakukan anak tersebut menjadi motivasi aparat penegak hukum untuk sangat menghindari keterlibatan anak dalam dunia peradilan lebih pidana badan, disamping itu juga menjadi dorongan khususnya kepada orangtua yang mempunyai tanggung jawab langsung serta masyarakat secara umum yang menciptakan baik tidaknya lingkungan, karena lingkungan pengaruh terbesar kedua setelah keluarga yang mempengaruhi pembentukan karakteristik dan prilaku anak.

Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada cara yang lebih tidak menekan atau restriktif untuk menangani perbuatan yang melawan hukum.¹⁴ Sehingga karenanya sudah saatnya ada suatu perubahan pola pikir mengenai anak yang melakukan tindak pidana, anak tersebut harus selalu diposisikan sebagai korban dan bukan pelaku sebab anak yang melakukan tidak berdiri sendiri, melainkan karena diakibatkan oleh masalah diluar kemampuan anak itu sendiri misalnya masalah ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan mereka berada.

Budaya dan struktur masyarakat Indonesia yang masih memandang anak-anak sebagai miniatur orang dewasa, dan anak-anak yang melanggar lebih banyak dipandang sebagai pelaku dari pada sebagai pribadi yang memiliki hak-hak asasi

¹³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 109.

¹⁴Ira M.Schwartz dan laura Preiser. “ *Diversion and Juvenile Justice: Can We Ever Get It Right?* “ dalam *Restorative Justice on Trial : Pitfalls and Potentials of Victim Offender Mediation-International Research Perspectives* , eds Messmer,H dan Otto, H.U , Kluwer Academic Publischers, Dordrecht, 1992, hlm. 281.

manusia.¹⁵ Oleh karena itu dalam penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dipaparkan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Kota Langsa Heri Kurniawan, dari sejak awal penyelidikan dan penyidikan petugas Bapas (Balai Pemasyarakatan) menelusuri dan mendata semua informasi anak tersebut termasuk kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan anak berada disamping informasi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, semua tercantum dalam Litmas dalam hal ini yang membuatnya adalah petugas Bapas.¹⁶

Berdasarkan keterangan penyidik anak dari Penyidik, Jaksa Anak serta Hakim anak dari wilayah hukum Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa, mereka mempunyai pandangan searah, bahwa sistem penanganan perkara anak yang bersifat represif dengan menjatuhkan pidana penjara, pidana bersyarat tidak membuat jumlah tindak pidana yang sampai ke pengadilan menjadi berkurang. Dengan kata lain tidak ada hubungan korelasi dengan tujuan pemidanaan membuat jera orang lain sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari, pidana belum menjadi pelajaran bagi anak-anak lain.

3. Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak memenuhi unsur suatu kesalahan pertama dikarenakan ketidakmampuannya untuk dimintakan pertanggungjawaban padanya dengan keadaan psikologi yang masih labil dan perbuatannya bukan berdasarkan pertimbangan yang matang, disamping itu juga berbuatanya seorang anak merupakan akibat dari kealpaan orang lain dalam hal ini orangtuanya. Mengenai pertanggungjawaban selain dikenal istilah *liability* juga dikenal istilah *responsibility* yang konteks pertanggungjawaban meliputi hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, keputusan, kemampuan atau kecakapan dan juga terhadap kewajiban undang-undang yang dilaksanakan.

Peralihan pertanggungjawaban anak yang beralih kepada orang tua dikarenakan posisi anak bukan sebagai subjek dalam proses dan tidak memenuhi unsur dari suatu kesalahan dalam konteks hukum pidana walaupun secara nyata ia telah melakukan tindak pidana, namun tidak dapat dimintakan

¹⁵Suhariyono AR, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Pledoi Media Komunikasi Transformasi Hak Anak, hlm. 16.

¹⁶Heri Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, Langsa, 3 Februari, Pukul 10.00 WIB.

pertanggungjawaban pidana serta perbuatan pidananya tersebut dapat dianalisis sebagai kesalahan dari orangtuanya baik karena kelalaian atau kesengajaan, oleh karena itu dalam hal ini posisi anak sebagai korban.

Meskipun anak yang terlibat dengan hukum pada kenyataannya sebagai pelaku, anak juga dikategorikan sebagai korban, maksud korban dalam hal ini adalah korban dari kelalaian orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Walaupun di dalam konsep dasar hukum pidana menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana lah yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun dalam hal ini anak yang dianggap sebagai korban dari kelalaian orang tuanya menyebabkan orang tua juga ikut bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan anaknya.

Selayaknya orang tua sebagai subjek yang bermartabat terhadap anak bisa dikategorikan telah menyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya tersebut, dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) makna kekuasaan tidak terbatas pada jabatan negeri bisa juga kekuasaan antara bapak dan anak, majikan dan buruh, saat mana orangtua menyalah gunakan kekuasaannya terhadap anak anak yang dibawah penguasaannya dan juga memberi kesempatan dalam artian membiarkan sebagaimana contoh kasus diatas dimana seorang anak perempuan tidak menggunakan jilbab, sedangkan aturan melarang perbuatan tersebut, namun orang tua membiarkan, dan memberi kesempatan bahkan sarana untuk mengendarai kendaraan yang seharusnya berdasarkan aturan hukum dalam batas usianya belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan, sebagaimana contoh pada uraian diatas anak musisi Ahmad Dhani yang mengendarai kendaraan dan terjadi kecelakaan mengakibatkan adanya korban.

Posisi orang tua seperti pada dua contoh kasus diatas dapat dikatakan turut serta atau bisa jadi perbantuan/membantu melakukan tindak pidana dari jenis pidana yang dilakukan anaknya, maka konsekuensinya orang tua juga bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut yang dirinya sendiri sebagai subjek yang turut serta, bukan semata-mata peralihan pertanggungjawaban dari kesalahan anaknya saja. Dalam hukum pidana “perbuatan” mencakup 3 (tiga) hal meliputi melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu/pembiaran terhadap sesuatu (*Omission*) dan akibat.

Pertanggungjawaban orangtua terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang mengindikasikan orangtua sebagai turut serta ataupun perbantuan ketentuan hukum yang unsur-unsurnya mendekati konsteks pada lazimnya posisi orangtua saat anak melakukan tindak pidana adalah Pasal 56 ayat (2) yakni berupa memberi kesempatan, sarana dan keterangan dan Pasal 57 ayat (3) dan (4) KUHP¹⁷, yakni pidana tambahan bagi perbantuan sama dengan kejahatannya sendiri dan penentuan pidana terhadap pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya. Akan tetapi dalam hal keterlibatan orangtua kepada penyertaan atau perbantuan tindak pidana belum dapat dipastikan anak yang melakukan tindak pidana tersebut benar-benar terlepas dari tanggungjawab pidana. Namun bila kita kembalikan kepada konteks awal, bahwa anak sebagai korban dari kelalaian orangtuanya sekaligus sebagai subjek yang tidak mampu untuk dimintai pertanggungjawaban, maka jelaslah pertanggungjawaban menjadi beralih kepada orangtua karena anak juga dibawah penguasaan orang tuanya.

Meskipun dengan menggunakan ketentuan KUHP terdapat jalur peralihan pertanggungjawaban orangtua terhadap anak yang melakukan tindak pidana, namun berdasarkan observasi dalam tataran empiris, penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan proses penyelesaiannya secara diversi, jenis penyelesaian perkara anak tersebut dipilih karena adanya Undang-Undang Peradilan anak yang merupakan *Lex Specialis* dari KUHP yaitu pada Pasal 1 angka (7) UU No. 11 tahun 2012¹⁸ Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengenal istilah diversi yang didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan, selanjutnya Pasal 5 ayat (3)¹⁹ dinyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Kata “wajib” tersebut dapat dipahami suatu hal yang tidak dapat ditawar dan penekanan dari suatu hal yang harus dilaksanakan.

¹⁷Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁹Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyelesaian kasus pidana anak melalui diversi tersebut sangat ideal untuk diimplementasikan, argumen dari idealnya pelaksanaan diversi tersebut sejalan sebagaimana yang dituturkan oleh Agus Salim Tampubolon selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Ipda Lilisma Suryani Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak, diversi wajib dilakukan terhadap anak-anak yang terlibat tindak pidana, jika diversi tidak dilakukan maka akan berdampak negatif bagi anak-anak tersebut, oleh karenanya seoptimal mungkin dilakukan diversi agar anak dapat terselamatkan dari pengaruh negatif yang ada di lingkungan penjara yang pengamanannya tidak kondusif.²⁰ Pernyataan beliau sesuai dengan evaluasi yang selama ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, selanjutnya menurut pandangan beliau berdasarkan praktik diversi yang telah dilakukan, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Beberapa tujuan dari diversi yang diuraikan tersebut sangat relevan dengan orientasi diwajibkannya diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peradilan Anak yaitu untuk menghindari keterlibatan anak dari forum peradilan dan sistem pemidanaan karena kedua hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembangnya anak tersebut.

Mengacu pada fakta empiris yang selama ini dipraktikkan oleh aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses diversi. Sehubungan dengan hal tersebut Hakim Anak Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang turut mengambil peran dalam beberapa proses diversi memaparkan bahwa untuk tercapainya penyelesaian diversi yang efektif harus menerapkan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²¹ meliputi beberapa hal yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembinaan

²⁰Agus Salim Tampubolon, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2016, pukul 11. 00 WIB dan Lilisma Suryani (Kanit Pelayanan Perempuan Dan Anak), *Wawancara Pribadi*, 27 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB.

²¹Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan penghindaran pembalasan. Poin yang terakhir terkait pembalasan itu sendiri dalam pelaksanaannya tidak dapat menghapus dari keharusan adanya pihak yang bertanggungjawab terhadap korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam pelaksanaan diversifikasi dalam hal ini pihak tersebut adalah orangtua.

Sebagaimana kita lihat pada salah satu kasus anak yang berinisial FM yang berusia 17 tahun telah melakukan tindak pidana pencurian satu unit handphone merek Samsung galaxy note 5 dan dompet berwarna kuning yang terjadi di wilayah hukum kota Lhokseumawe, penanganan kasus tersebut sudah sampai pada pengadilan negeri Lhokseumawe yang menjalankan upaya diversifikasi dan berhasil memperoleh suatu kesepakatan sebagai bentuk penyelesaian dan menghasilkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon, dalam hal yang bertindak sebagai pemohon adalah hakim anak, permohonan yang diajukan oleh hakim anak tersebut meliputi, sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai, mengembalikan barang hasil tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh anak yang berinisial FS berupa tas jinjing, dompet, handphone merek Samsung glaxynote 5 diserahkan kepada korban, sepakat kedua belah pihak tidak menuntut lagi dikemudian hari dengan adanya penyelesaian dan perdamaian ini segala proses dianggap selesai, pihak I (Orang tua anak pelaku) berjanji akan menjaga dan mendidik FS agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut, setelah diversifikasi ini pihak II (korban) telah memaafkan perbuatan FS dengan ikhlas dan menjalani hubungan kekeluargaan dan silaturahmi, bila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka dilanjutkan ke proses persidangan, dan kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa ada paksaan kekeliruan dan penipuan.
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi.
3. Memerintahkan hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya.
4. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya

5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada korban dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya
6. Memerintahkan penitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik, anak, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, anak/wali, korban, dan para saksi.

Contoh kasus yang terjadi di atas, yaitu dilakukan dengan melibatkan semua pihak sebagaimana ketentuan diversi. Pembahasan ini adalah bagaimana keterlibatan orang tua di dalam diversi yang kemudian memperlihatkan adanya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang melakukan kejahatan. Sebagaimana kasus di atas, terlihat bahwa di dalam pelaksanaan diversi otomatis dilakukan penyelesaian secara adat dan mau tidak mau ada proses yang memerlukan pembiayaan, biaya ini tentu ditanggung oleh orang tua. Begitu juga terdapat kesepakatan di dalam diversi itu yang mengharuskan pembayaran, maka dalam hal ini orang tualah yang membayar ganti kerugian tersebut. Seperti dalam kasus di atas FM (Nomor : 08/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm) yang di capai kesepakatan di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pihak orang tua anak pelaku bersedia berdamai dan mengembalikan barang milik korban, dan penguatan isi pasal tersebut dituangkan lagi di dalam diktum menetapkan no.2. Yaitu memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.

Proses diversi itu berdasarkan keterangan dari Agus Salim Tampubolon²², terhadap Penyidik, Penuntut umum dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan beberapa hal meliputi kategori pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Karena kategori pidana dan umur anak bisa menjadi patokan sejauh mana perkembangan fisik dan psikisnya dikaitkan dengan motif kejahatan yang ia lakukan, begitu pula dengan hasil penelitian kemasyarakatan dapat menjadi bahan evaluasi tingkat kemahiran seorang anak dalam tindak kejahatan juga bagaimana bimbingan keluarga dan lingkungan yang selama ini diterima oleh seorang anak, karena keluarga dan lingkungan juga merupakan pendidikan nonformal yang tanpa kita sadari sangat mempengaruhi perilaku anak bahkan dalam jangka

²²*Idem.*

waktu yang lama dapat membentuk kepribadian anak baik dalam hal positif maupun negatif.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Kota Lhokseumawe, terdapat 9 (sembilan) perkara anak yang masuk ke Kejaksaan Lhokseumawe Tahun 2016 sedangkan yang berhasil di diversi hanya 1 perkara saja, berdasarkan keterangan Jaksa Penuntut Umum (JPU), kewajiban untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak melalui jalur diversi mencakup beberapa hal yaitu Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi pada tingkat penuntutan, diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun yang sayangnya perkara tindak pidana anak yang masuk ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe umumnya jenis tindak pidana yang ancaman pidananya melebihi 7 tahun dan selebihnya merupakan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya kriteria anak yang wajib dilakukan diversi adalah bagi anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, selain ketentuan sebagaimana disebutkan, beliau juga menambahkan bahwa upaya diversi wajib dilakukan meskipun anak sudah pernah kawin.

Penanganan perkara di tingkat pengadilan juga masih diupayakan oleh Hakim Anak untuk penyelesaian secara diversi karena hal ini terus diupayakan karena untuk menghindari anak dari proses hukum dan sanksi pidana demikian keterangan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kota Langsa pada umumnya kasus anak tersebut berhasil didiversikan yang dengan berbagai bentuk kesepakatan serta sanksi denda anti kerugian, sanksi yang disepakati bukanlah sanksi pidana melainkan berupa kerja sosial seperti membersihkan tempat ibadah dalam jangka waktu tertentu dan ganti kerugian materil sepenuhnya menjadi tanggungjawab orangtua dari anak yang melakukan tindak pidana. Sanksi yang dijalani anak tetap dibawah pengawasan petugas Bapas dan orang tua.

Proses pelaksanaan diversi yang tidak mengalami hambatan melalui beberapa tahapan yaitu Penunjukan penuntut umum yang kemudian melakukan koordinasi dengan pelaku dan korban untuk mengupayakan diversi, musyawarah diversi, kesepakatan diversi, pelaksanaan kesepakatan diversi, pengawasan dan

pelaporan kesepakatan diversi, penghentian surat ketetapan penghentian penuntutan karena tidak diselesaikan melalui sidang pengadilan dan tahap terakhir registrasi diversi. Selanjutnya tata cara pelaksanaan diversi berdasarkan Pasal 42 ayat (1)²³ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 hari.

Proses berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, namun dalam hal diversi gagal Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dari keterangan aparat penegak hukum dari jajaran Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri yang menangani perkara anak melalui diversi mengungkapkan bahwa konsep peralihan pertanggungjawaban pidana oleh orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu melalui diversi dimana diversi ini prosesnya tidak melalui sidang pengadilan akan tetapi dengan musyawarah yang melibatkan anak yang melakukan tindak pidana, orang tua pelaku tindak pidana, korban, keluarga dan dari aparat penegak hukum sebagai fasilitator dan mediator dalam proses penyelesaian dengan menghasilkan suatu kesepakatan berupa bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang harus dilakukan oleh orangtua anak yang melakukan tindak pidana tertentu. Dimana secara historis konsep diversi berakar pada hukum adat sehingga mudah diterima oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Hubungan diversi dengan pertanggungjawaban orang tua terhadap anak yaitu dapat dilihat di dalam pelaksanaan diversi yang mewajibkan keikutsertaan semua pihak termasuk orang tua. Kalau di dalam putusan diversi tersebut ada pesujuk yang memerlukan biaya dan adanya kewajiban untuk mengganti kerugian, maka orang tualah yang biasanya dibebani untuk membayar ganti kerugian tersebut.

²³Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sisem Peradilan Pidana Anak.

Proses penyelesaian perkara anak khususnya dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak bisa dipungkiri turut sertanya orang tua dalam proses penyelesaiannya, mengingat kondisi anak yang belum mampu bertanggung jawab dari perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut pada umumnya merupakan akibat dari kelalaian orang tuanya sendiri. Pertanggungjawaban orangtua terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dilihat kebenarannya melalui konsep hukum nasional, hukum Islam berdasarkan dalil yang merupakan sumber hukum dalam konsep hukum Islam dan juga hukum internasional seperti dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Bentuk pertanggungjawaban orangtua terhadap anak yang melakukan tindak pidana lebih tepat pertanggungjawaban dengan istilah *responsibility* karena terdapat unsur pertanggungjawaban yang berbentuk pertanggungjawaban sosial. Peralihan pertanggungjawaban terhadap orang tua dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak diakui meskipun hal tersebut hakikatnya bertentangan dengan konsep dasar pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum pidana dalam perbuatan pidana dipertanggungjawabkan oleh pelakunya bukan pihak lain.

Konsep pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana dapat ditemukan dalam proses penyelesaian yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana orangtua dinyatakan sebagai perbantuan terhadap tindak pidana yang dilakukan anaknya dan turut bertanggungjawab terhadap korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya, disamping itu anak juga bisa dikategorikan sebagai korban dalam artian korban dari kelalaian orang tuanya karena selama statusnya masih menyandang sebagai anak maka ia masih dibawah penguasaan orangtua atau walinya. Ada pula konsep peralihan tanggungjawab anak yang melakukan tindak pidana oleh anak kepada orangtua yang diaplikasikan melalui proses diversi ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dari diversi tersebut menghasilkan bentuk

pertanggungjawaban yang tidak melibatkan anak dengan sanksi pidana dan yang melakukan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang diderita oleh korban adalah orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Salim Tampubolon, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2016, pukul 11. 00 WIB dan Lilisma Suryani (Kanit Pelayanan Perempuan Dan Anak), *Wawancara Pribadi*, 27 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB.

Heri Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, Langsa, 3 Februari, Pukul 10.00 WIB.

Ira M.Schwartz dan laura Preiser. “ *Diversion and Juvenile Justice: Can We Ever Get It Right?* “ dalam *Restorative Justice on Trial : Pitfalls and Potentials of Victim Offender Mediation-International Research Perspectives* , eds Messmer,H dan Otto, H.U , Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1992.

Iskandar Kamil, Makalah Peradilan anak , Workshop dan Round Table Discussing tentang *Pedoman Diversi untuk Perlindungan Anak yang berhadapan dengan Hukum*, Jakarta 1 Juni 2005.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012.

Mahfud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)di Indonesia*,UNICEF, Indonesia, 2003.

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Mohamad Radjab, Bharata Karya, Jakarta, 1982.

Sri Sutatiek, *Putusan Pengadilan Anak sebagai Manifestasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cv. Alfabeta, Bandung, 2008.

Suhariyono AR, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Pledoi Media Komunikasi Transformasi Hak Anak.